

PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TANA TORAJA¹

Oleh :

Veny Mendila²
Harly S. Muaja³
Maikel Kuntag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian menurut hukum adat di Tana Toraja dan untuk mengetahui bagaimana penerapan penegakan tindak pidana pencurian melalui hukum adat di Toraja. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam hukum adat Toraja, pencurian tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak keharmonisan dan keseimbangan sosial masyarakat. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat seperti *Kombongan* dan *Ma'rambulangi* dengan melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, serta masyarakat. Proses tersebut bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan dalam komunitas adat. 2. Penerapan hukum adat Toraja yang berlandaskan *Aluk Todolo* dilakukan melalui tahapan yang teratur dan melibatkan seluruh unsur masyarakat adat, mulai dari musyawarah adat dalam forum *Kombongan* atau *rapu*, penetapan sanksi adat, pelaksanaan ritual adat di Tongkonan, hingga pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sanksi adat yang diberikan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual melalui ritual seperti penyembelihan hewan kurban dan *Mangrambu Langi*'.

Kata Kunci : *pencurian, hukum adat, toraja*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keragaman dan perbedaan, di mana setiap daerah memiliki karakteristik dan keistimewaannya sendiri. Negara ini menyimpan berbagai bentuk budaya, seperti tradisi dan seni yang beragam. Budaya dapat didefinisikan sebagai pola perilaku sosial yang memiliki nilai inti dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masing-masing

budaya mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri, sehingga penting untuk menjaganya agar tidak lenyap selamanya. Hal ini memungkinkan generasi selanjutnya dapat memahami dan mempertahankannya. Sebagai negara dengan kekayaan adat istiadat yang melimpah, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terkait aspek hukum dalam budaya tradisional tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B (2) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang".⁵ Serta Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur secara spesifik tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam konteks pemidanaan yang memungkinkan seseorang dipidana berdasarkan hukum adat meskipun tidak diatur secara tertulis dalam KUHP.

Ter Haar berpendapat bahwa adat merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan "begitu saja" artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat." Singkatnya pendapat Ter Haar yakni hukum adat lahir dari dan dipelihara oleh keputusan para warga masyarakat (fungsionaris hukum dalam arti luas).⁶ Argumentasi Ter Haar ini menyebutkan bahwa tidak ada alasan untuk menyebut sesuatu dengan sebutan "hukum" selain dari apa yang telah diputuskan sebagai hukum oleh pejabat-pejabat masyarakat yang bertugas menetapkan dalam keputusan-keputusannya.

Hukum adat tidak tersedia dalam bentuk tertulis dan berdasarkan prinsip legalitas dianggap tidak valid, kehadiran hukum adat beserta kedudukannya dalam sistem hukum nasional tetap tidak dapat diragukan. Hukum adat akan terus berkembang dan tetap relevan di tengah masyarakat. Penerapan hukum adat dalam rutinitas sehari-hari sering dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Bahkan, seorang hakim yang menghadapi suatu kasus dan tidak menemukan jawaban dalam peraturan perundang-undangan, wajib mencari solusi hukum melalui norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, hakim pun perlu memahami berbagai aspek terkait hukum adat.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011103

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ UUD NKRI 1945 Pasal 18B

⁶ Hisam Ahyani, dkk. *Hukum Adat* (Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2023), hlm.27

Sejumlah wilayah Indonesia masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan masalah dan perselisihan di antara mereka. Hukum peradilan adat adalah aturan hukum adat yang mengatur penyelesaian perkara oleh ketua hukum adat atau menetapkan sanksi yang ditetapkan oleh hukum adat. Cara penyelesaian masalah atau perkara disebut peradilan adat.⁷ Penerapan sanksi adat merupakan salah satu bentuk respon adat terhadap pelanggaran aturan adat. Sanksi adat ditujukan untuk memulihkan keseimbangan yang selama ini terganggu oleh kebiasaan melanggar. Seperti halnya sanksi umum, sanksi adat selalu diiringi dengan kejadian atau tindakan, dan pelaku serta keluarganya harus dimintai pertanggungjawaban.⁸

Hukum pidana adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum adat merupakan cerminan dari pola pikir, nilai, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berkembang secara khas dan berbeda secara mendasar dari landasan ideologis yang mendominasi sistem hukum Barat, yang umumnya lebih menekankan pada kodifikasi serta pendekatan rasional formal. Dalam masyarakat Indonesia, hukum adat tumbuh dari pengalaman sosial, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga mencerminkan identitas kolektif dan kebutuhan nyata masyarakatnya. Meskipun arah politik hukum nasional cenderung mengupayakan unifikasi atau penyatuan sistem hukum demi terciptanya keseragaman, keberadaan hukum adat tetap memiliki posisi penting dan tidak dapat diabaikan, karena hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup, berkembang, dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat, serta memiliki kekuatan mengikat yang bersumber dari pengakuan dan legitimasi sosial masyarakat itu sendiri.⁹

Masyarakat adat memiliki Sistem Hukum Adat mereka sendiri dan jika terjadi pelanggaran maka aturan hukum adat dapat diterapkan kepada anggota masyarakat Adat yang melakukan pelanggaran berupa sanksi pidana adat. Hukum Pidana Adat memuat aturan-aturan berkaitan dengan kejadian atau perbuatan salah seseorang yang telah mengakibatkan keseimbangan dalam masyarakat terganggu, maka dari itu haruslah segera diselesaikan agar keseimbangan dapat

kembali pulih melalui perangkat-perangkat peradilan adat.¹⁰

Adat istiadat mencerminkan wujud, sikap, serta perilaku masyarakat yang terus berkembang dalam kerangka hukum adat, dengan tujuan menjaga dan mempertahankan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Dalam praktiknya, adat tidak hanya hidup sebagai kebiasaan semata, tetapi juga sebagai pedoman yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Terkadang, keberlangsungan adat dipertahankan karena adanya kesadaran dan komitmen masyarakat untuk menjunjung tinggi tradisi tersebut, namun dalam banyak hal adat juga ditegakkan melalui penerapan sanksi atau konsekuensi tertentu bagi pelanggarnya. Ketika suatu adat telah memiliki kekuatan mengikat disertai dengan sanksi yang jelas dan diakui bersama, maka adat tersebut berkembang menjadi hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Hukum adat mengutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai secara musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perselisihan di antara warga masyarakat hukum adat. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula.

Pemahaman ini menekankan pentingnya upaya menghindari perselisihan dengan sesama anggota masyarakat sebisa mungkin. Apabila hal itu tak terelakkan, maka berbagai bentuk konflik seperti perselisihan, sengketa, pertentangan, atau perbedaan pandangan hendaknya ditangani melalui proses musyawarah. Pengadilan sebagai lembaga penyelesaian litigasi hanya menjadi opsi terakhir jika penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat tidak berhasil. Sebagai dasar praktis dalam sistem hukum negara Indonesia untuk menangani sengketa, hal ini diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mendukung pendekatan penyelesaian konflik melalui kompromi atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan, di antaranya lewat

⁷ Dewa Made Suarta, *Hukum dan sanksi adat*, (Setara press, Malang, 2015), hlm.1

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Rini Apriyani, 2018, *Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, hlm 230.

¹¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Unimal Press, Aceh, 2016) hlm.1

prosedur mediasi. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan kompromi atau musyawarah mufakat dimaksudkan untuk menemukan titik kesepahaman di antara kepentingan yang beragam hingga tercapai suatu kesepakatan bersama.

Sejumlah suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat mereka sendiri. Sebagai contoh, suku Toraja yang berada di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun tergolong sebagai suku minoritas, masyarakat Toraja dikenal sangat menjunjung tinggi dan melestarikan adat istiadat warisan leluhur. Norma-norma dalam hukum adat mencakup mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau musyawarah antar pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam rutinitas harian mereka, masyarakat Toraja terus menerapkan sistem tradisional secara mantap, mencakup penyelenggaraan berbagai ritual budaya dan penerapan aturan leluhur. Aturan adat di wilayah Toraja bersifat lisan atau tidak tertulis, tapi tetap memiliki kekuatan hukum yang diakui serta ditaati oleh masyarakat setempat. Bentuk utamanya adalah Aluk Todolo, yakni sebuah sistem keyakinan kuno yang mempercayai bahwa nenek moyang mereka berasal dari langit dan memperoleh petunjuk serta peraturan dari Puang Matua (Tuhan Yang Maha Kuasa).

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat, dijunjung tinggi serta diwariskan secara turun-temurun. Hukum ini hanya berlaku dalam wilayah komunitas adat tertentu dan menjadi bagian dari identitas sosial budaya masyarakat setempat. Karakteristik hukum adat bersifat lokal dan kontekstual, disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi sosial masyarakat yang bersangkutan. Keragaman ini menjadikan hukum adat di Indonesia sangat bervariasi antar daerah. Berbagai aspek kehidupan seperti kepemilikan tanah, pernikahan, warisan, tata cara adat, hingga mekanisme penyelesaian konflik kerap diatur melalui norma-norma hukum adat. Hukum adat Toraja, khususnya sistem *Aluk Todolo* dan peran *Kombongan*, merupakan manifestasi nyata dari kearifan lokal yang tidak hanya menjaga kesinambungan budaya, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial di tengah perubahan masyarakat.¹²

Masyarakat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum adat, yakni dengan melibatkan para tetua atau pemimpin adat sebagai mediator atau melalui forum musyawarah antar pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Struktur kelembagaan adat Toraja, komunitas hidup dalam sistem yang diatur oleh hukum adat dan dipimpin oleh lembaga adat bernama *Kombongan*. *Kombongan* memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik melalui musyawarah adat yang dilakukan di *Tongkonan*, serta menentukan kepemimpinan dalam komunitas. Lembaga yang diakui secara kolektif, *Kombongan* berfungsi sebagai pilar demokrasi tradisional dan sekaligus menjadi pengontrol nilai-nilai adat yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Keberadaan hukum adat dan budaya Tana Toraja diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja. Peraturan daerah ini menunjukkan adanya peran pemerintah daerah dalam pelestarian nilai-nilai adat dan tradisi, termasuk lembaga adat.¹³

Pelanggaran yang terjadi terhadap adat istiadat di Toraja dapat berupa insiden yang dilakukan oleh Toding Sampe asal Lembang Rante La'bi Kambisa Kecamatan Sangalla' harus menjalani hukum adat setelah terbukti melanggar adat yakni merusak Situs Adat "*Peraukan*" yang ada dalam lingkungan Tongkonan Bone yang terletak di Lembang Rante La'bi Kambisa Kecamatan Sangalla' Tana Toraja, Kamis 20 November 2025.

Toding Sampe disanksi adat berupa mengikuti upacara Hari Pertaubatan (*Allo Pengkalossoran*) dengan memotong 3 ekor hewan (*Tallu Rara Na*) yakni 1 ekor ayam jantan (*Sella'*), 1 ekor babi hitam putih (*todi'*) dan 1 ekor kerbau dengan jumlah pusar 8 (*palisu karua*). Masing-masing tanda pada 3 hewan yang dipotong tersebut memiliki makna masing-masing dalam tatanan adat Toraja. Toding Sampe disanksi adat karena terbukti merusak dua situs adat yakni pohon cendana (dikupas dan mati) dan batu (dicabut). Dua situs tersebut merupakan simbol bahwa Tongkonan tersebut pernah melakukan upacara adat yakni ungkapan syukur tertinggi dalam Tongkonan yang disebut "*Merauk*". Dalam

¹² Ulif Muthoharoh, dkk., *Harmonisasi Aluk Todolo dalam Sistem Hukum Adat Tanah Toraja Hukum Nasional dalam penyelesaian Sengketa Adat*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Volume 1, No. 12, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2025), hlm.2

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja, lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019.

Adat Toraja tidak semua Rumah Adat bisa menanam Pohon Cendana “*Peraukan*” melainkan hanya Tongkonan dengan Strata Tertinggi sehingga merusak situs “*Peraukan*” itu bagian dari pelanggaran adat atau melukai adat sehingga pelaku dianggap melanggar adat dan dijatuhi sanksi adat. Proses pelaksanaan sanksi adat diawali dengan pembacaan doa oleh Pemangku Adat Pong Barumbun. Selanjutnya Ketiga hewan tersebut kemudian dipotong/ditombak, lalu tiga hewan yang dipotong diambil darahnya, disimpan didalam bambu, dan selanjutnya dilakukan pergantian situs yang dirusak diganti dengan yang baru dengan dioles darah ketiga hewan tadi ke situs yang baru tersebut sebagai tanda bahwa proses yang sama saat pemasangan situs sebelumnya juga dilakukan pada situs yang baru. Selanjutnya dinyalakan api unggun dan hewan yang telah dipotong dimasukkan kedalam api unggun yang disebut “*Mangrambu Langi*” yang maknanya bahwa tiga hewan yang dipersembahkan oleh pelaku tadi akan dibawah oleh asap api tersebut agar sampai ke langit (Sang Pencipta).¹⁴

Pong Barumbun selaku pemangku adat menjelaskan pemberian sanksi berdasarkan hasil sidang adat yang digelar seminggu sebelumnya yang dihadiri semua tatanan adat dan pelaksanaan sanksinya dilaksanakan seminggu kemudian yakni hari ini. Dalam proses sidang diketahui bahwa situs yang dirusak saat didirikan dahulu, keluarga Tongkonan Bone persembahkan 3 jenis hewan (Kerbau, Babi dan Ayam) sehingga untuk mengembalikan situs tersebut yakni batu dan menanam ulang pohon cendana yang sudah dirusak harus dilakukan persembahan yang sama, sehingga itulah yang menjadi alasan pemberian sanksi adat 3 jenis hewan tersebut. Pong Barumbun menegaskan bahwa 3 hewan yang dipersembahkan oleh pelaku bukan denda material bukan pula karena alasan daging atau hal lain tapi semata untuk sakralnya suatu ritual untuk Tuhan dan Leluhur. Pong Barumbun mengatakan Hari Pertaubatan (*Allo Pengkalossoran*) ini bukan semata diperuntukkan untuk pelaku pelanggar adat melainkan juga bagi pihak Tongkonan dan keturunannya, tokoh adat dan bangsawan Sangalla’ sebagai bentuk refleksi terhadap norma sosial leluhur Toraja yang harus dihormati. “Kehadiran kita semua hari ini untuk menyaksikan pidana adat menjadi saksi bahwa pidana adat dalam Suku Toraja masih sangat dihormati dan dijunjung tinggi ” urai Pong

Barumbun. Dengan dilaksanakannya sanksi adat ini maka pelaku dan pelapor (Pihak Tongkonan) dianggap sudah saling memaafkan.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian menurut hukum adat di Tana Toraja?
2. Bagaimana penerapan penegakan tindak pidana pencurian melalui hukum adat di Toraja?

C. Metode Penulisan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Adat di Tana Toraja

Negara dengan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat, Indonesia mempunyai berbagai aturan adat yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini. Hukum adat tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi menjaga ketertiban, keseimbangan, dan hubungan sosial di lingkungan adat. Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan sebagai bagian dari sistem hukum yang berkembang di tengah masyarakat.

Pengakuan terhadap hukum adat juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law* dapat diberlakukan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NKRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui masyarakat internasional. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa hukum adat tetap dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian pelanggaran seperti tindak pidana pencurian. Dalam praktiknya, masyarakat adat biasanya menyelesaikan

¹⁴ <https://kareba-toraja.com/rusak-situs-adat-seorang-warga-di-rante-labi-kambisa-sangalla-disanksi-potong-1-ayam-1-babi-dan-1-kerbau/> diakses pada 18 januari 2026 pukul 19.25

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=BtXq-R9QpCM> diakses pada 18 januari 2026 pukul 19.55

pelanggaran tersebut melalui musyawarah adat dan pemberian sanksi adat dengan tujuan memulihkan hubungan sosial, menjaga keharmonisan, serta menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 66 huruf f secara umum dapat dipahami tidak hanya sebagai ketentuan yang bersifat represif, tetapi juga sebagai norma yang membuka ruang bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Ketentuan ini mencerminkan bahwa hukum tidak selalu harus bekerja melalui mekanisme peradilan formal, melainkan juga dapat memberi ruang bagi penyelesaian yang disepakati para pihak ketika konflik masih memungkinkan untuk dipulihkan tanpa menimbulkan eskalasi hukum yang lebih jauh. Sehingga, hukum pidana tidak hanya diposisikan sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) apabila upaya penyelesaian lain tidak berhasil.

Ruang penyelesaian di luar pengadilan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan keadaan, keseimbangan sosial, serta pemulihan hubungan antar pihak yang bersengketa. Pendekatan ini memungkinkan keterlibatan masyarakat, tokoh adat, atau lembaga sosial dalam proses penyelesaian, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya berorientasi pada aspek legal formal, tetapi juga pada penerimaan sosial. Di daerah yang masih kuat dengan nilai adat seperti Tana Toraja, mekanisme ini mendapat penguatan melalui hukum adat yang berfungsi sebagai *living law*, di mana penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama sengketa yang lebih humanis, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Pengaturan tindak pidana dalam hukum adat Toraja menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan magis dan keharmonisan sosial di lingkungan Tongkonan sebagai pusat kehidupan kekerabatan. Dalam perspektif ini, setiap pelanggaran adat tidak hanya dipandang sebagai perbuatan salah yang harus dihukum, tetapi juga sebagai gangguan terhadap tatanan sosial, moral, dan spiritual masyarakat yang hidup dalam ikatan kolektif. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, leluhur, dan komunitas agar kembali harmonis serta seimbang secara sosial.

Tindak pidana pencurian menurut hukum adat dipahami sebagai perbuatan mengambil atau menguasai hak milik orang lain tanpa izin atau

persetujuan yang sah dari pemiliknya. Perbuatan ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai tindakan yang mencederai nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat adat, seperti kepercayaan, solidaritas, dan rasa kebersamaan yang menjadi fondasi utama dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam perspektif ini, setiap tindakan yang merugikan hak milik orang lain sekaligus dianggap mengganggu harmoni sosial karena hubungan antarwarga dalam masyarakat adat sangat bergantung pada rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama.

Akibat dari perbuatan tersebut tidak hanya sebatas kerugian materi yang dialami oleh korban, tetapi juga munculnya ketidakseimbangan dalam tatanan sosial yang dapat mengganggu hubungan antar anggota komunitas. Karena itu, pencurian dalam hukum adat Toraja tidak dipandang semata-mata sebagai kesalahan individual, melainkan sebagai gangguan terhadap ketertiban kolektif yang berdampak pada seluruh komunitas. Kondisi ini menuntut adanya pemulihan segera melalui mekanisme adat, seperti musyawarah, pengakuan kesalahan, serta pemberian sanksi adat yang bersifat restoratif, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan sosial, memperbaiki hubungan antar pihak, dan memulihkan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan.

Penyelesaian tindak pidana pencurian atau perakuan dilakukan melalui sidang adat yang disebut *Ma'rambulangi*, yaitu forum musyawarah yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta masyarakat sebagai saksi sosial. Dalam forum ini dibahas secara terbuka mengenai kronologi peristiwa, besarnya kerugian, serta bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan umumnya berupa denda adat yang bersifat material, seperti penggantian barang atau hewan, maupun simbolik seperti persembahan adat, yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial sekaligus mengembalikan kehormatan korban dan pelaku di hadapan masyarakat.

Proses penyelesaian tersebut dipimpin oleh *Ambe Tondok* sebagai pemimpin adat yang berperan mengatur jalannya sidang, menafsirkan norma-norma adat, serta memastikan tercapainya kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Melalui mekanisme ini, sanksi adat terhadap tindak pidana pencurian tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi sosial, pemulihan keharmonisan Tongkonan, penguatan nilai kejujuran, serta pengembalian keseimbangan moral dan spiritual dalam

masyarakat Toraja. Dalam pelaksanaannya, *Ambe Tondok* tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari struktur pemangku adat yang memiliki hierarki serta pembagian peran tertentu dalam masyarakat Toraja, di mana setiap unsur dalam susunan tersebut saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan adat. Susunan tersebut terdiri dari:

1. *To Parengge'*

Posisi *Parengge'* di komunitas Toraja adalah posisi pemimpin Tongkonan (Ketua Adat) yang dipilih oleh masyarakat di Tongkonan berdasarkan garis keturunan, pengabdian dan domain bea cukai. *To Parengge* berakhir jika orang yang bersangkutan mati atau, posisinya juga akan melekat permanen dan bahwa seseorang dari *parengge* juga tidak dapat mengundurkan diri sesuai dengan posisinya. Fungsi dari *to parengge'* itu sendiri adalah untuk mengatur dan melindungi aturan-aturan norma dalam *Kombongan* di lingkup masing-masing wilayah, menyelesaikan perselisihan di daerah masing-masing, memberikan arahan tentang Peraturan dan Tanggung Jawab atas pelaksanaan ritual tradisional di setiap wilayah, memimpin kerja sama timbal balik dalam manajemen bencana, pembangunan wilayah upacara-upacara dan kerja sama timbal balik lainnya, serta Menjadi komunitas pelindung bagi masyarakat.¹⁶

2. *Pa' Buntuan Sugi'*

Pa' buntuan sugi' di ambil dari kata sugi' yang artinya kekayaan orang Toraja dinilai dari kepemilikan ayam, babi, kerbau, dan luasnya sawah. Padi adalah jenis tumbuhan yang memiliki nilai paling tinggi. Semakin luas sawah yang dimiliki maka semakin banyak padi yang dihasilkan, semakin banyak padi yang dihasilkan, maka semakin banyak tempat untuk menampungnya. Itulah sebabnya salah satu indikator *to sugi'* adalah memiliki banyak deretan alang (tempat menyimpan padi) di halaman tongkonan. Pada saat menghadapi musim kemarau *ambe tondok* yang memiliki *sugi'* dianggap mampu mengayomi masyarakat, menegakkan aturan adat secara adil, serta memastikan bahwa setiap keputusan adat tetap dihormati dan dijalankan dalam lingkup komunitasnya, sehingga kepemimpinan tersebut menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan, keteraturan, dan keberlangsungan nilai-nilai

adat Toraja.

3. *To Makaka*

To Makaka adalah orang-orang dari garis keturunan *To Parengge'* yang dipercaya mampu dan ditugaskan mengatur prosesi ritual adat di *uluba'bah* yang dipimpin oleh ketua adat. Misalnya dalam penentuan pembagian daging pada prosesi *mantunu* dalam upacara *rambu solo'* maka semua daftar pembagian daging akan disusun oleh *To Makaka* barulah daging tersebut di bagikan mulai dari *To Parengge'* hingga seluruh rumpun anggota keluarga dalam suatu kelompok saroan.

Hukum adat Toraja memandang setiap pelanggaran terhadap norma dan kesepakatan adat sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial, moral, dan spiritual masyarakat. Pelanggaran tersebut wajib dipulihkan melalui mekanisme adat. Salah satu pelanggaran yang dianggap serius adalah tindak pidana pencurian, yaitu perbuatan mengambil, menguasai, atau memindahkan barang milik orang lain tanpa izin pemilik yang sah menurut hukum adat maupun norma kesopanan yang berlaku. Dalam perspektif masyarakat Toraja, pencurian tidak hanya dilihat sebagai kerugian materi bagi korban, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak rasa saling percaya, mencederai kehormatan keluarga, serta mengganggu harmoni dalam hubungan antarindividu maupun antar-Tongkonan. Oleh karena itu, pelaku pencurian tidak hanya diminta untuk mengembalikan barang yang diambil, tetapi juga dianggap perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sosial dan adat agar keseimbangan yang terganggu dapat dipulihkan kembali.

Penyelesaian perkara pencurian dalam masyarakat Toraja tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui lembaga adat yang dikenal sebagai *Kombongan*, yaitu forum musyawarah yang dihadiri oleh para pemangku adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam forum ini, peristiwa pencurian akan dibahas secara terbuka untuk menggali kronologi kejadian, motif pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta nilai-nilai adat yang dilanggar. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, *Kombongan* akan menetapkan bentuk sanksi adat yang dianggap paling adil dan proporsional, yang dapat berupa pengembalian barang, denda adat, permintaan maaf secara terbuka, hingga ritual adat tertentu sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial dan spiritual. Proses ini menekankan bahwa penyelesaian tindak pidana pencurian tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga bersifat rekonsiliatif,

¹⁶ Suciarti Kamaruddin, dkk, *Peranan To Parengge dalam Menyelesaikan Masalah di Tana Toraja*, jurnal penelitian Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berbasis Teknologi Vol 1 no. 1 Toraja: Universitas Kristen Indonesia Toraja, 2021, hlm 3

yaitu mengembalikan keharmonisan antara pelaku, korban, keluarga, dan seluruh komunitas adat.

Kombongan ini memiliki semboyan yaitu "*Untesse Batu Mapipang*" yang berarti dapat memecahkan batu cadas yang bermakna bahwa apapun dan bagaimanapun hasil dari keputusan musyawarah adat Tana Toraja dan Toraja Utara jika disetujui melalui *Kombongan* maka keputusannya dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang baru hasil yang nantinya akan disahkan oleh *Kombongan*. *Kombongan* terbagi atas:

1. *Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan*. Biasa disebut Musyawarah Agung, *Kombongan* seluruh Tanah Toraja yang merumuskan dan memuyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar wilayah adat yang ada di Tana Toraja. *Kombongan* tersebut sesuai tingkatan dan kepentingannya sehingga dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat Toraja di Tana Toraja atau di luar Tana Toraja. Oleh karena pertimbangan efisiensi, maka *kombongan* tersebut dihadiri oleh wakil atau utusan dari masing-masing kelompok jadi berlaku demokrasi perwakilan.
2. *Kombongan kalua sang lembangan*. Dilakukan setiap tahun atau apabila ada hal atau khusus. Dihadiri oleh seluruh pemuka adat dan masyarakat. Mekanisme dalam persidangan sangat terbuka dan bebas dimana peserta bebas mengeluarkan pendapat namun pengambilan keputusan oleh tiap *Karopi* melalui musyawarah dan mufakat.
3. *Kombongan Karopi*. Dilaksanakan setiap tahun atau apabila ada hal yang khusus antara lain apa bila terjadi pelanggaran adat. *Kombongan* dihadiri oleh seluruh warga dan dilaksanakan dengan demokratis. Dalam *Kombongan* tersebut tidak melihat tingkatan dan golongan bebas berbicara sehingga kadang-kadang terjadi perdebatan sengit. Disini kecenderungan rakyat meminta pertanggung jawaban dari pemuka adat atau *To Parenge* atas pelaksanaan adat dalam wilayahnya sehingga pemuka adatlah menjadi ajang pengadilan yang dibahas adalah aturan adat yang berlaku, merubah, mencabut aturan-aturan baru yang semuanya berasal dari usulan masyarakat.
4. *Kombongan Soroan*. *Kombongan* yang menyangkut aturan local dalam wilayah kecil atau kelompok keluarga atau organisasi kemasyarakatan antara lain organisasi jemaat gereja, koperasi kelompok atau wilayah sebesar RT. Membuat dan mengkaji kesepakatan khususnya yang beraitan dengan

gotong royong atau menyelesaikan kasus tanah hak milik bersama atas tanah atau hutan¹⁷

Aturan adat masyarakat adat Toraja, memiliki kekuatan yang mengikat seluruh anggota komunitas tanpa pengecualian, karena dianggap sebagai pedoman utama dalam menjalani kehidupan bersama. Setiap individu dituntut untuk menjaga keseimbangan hubungan yang harmonis antara sesama manusia, alam sekitar, dan para leluhur yang dipercaya tetap memiliki peran dalam kehidupan. Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran apabila bertentangan dengan norma yang berlaku, tetapi juga apabila tindakan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan atau merusak harmoni sosial dan spiritual dalam masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak semata-mata berorientasi pada aturan, melainkan juga pada nilai-nilai keseimbangan dan keteraturan hidup. Selain itu, pengaturan mengenai tindak pidana adat dalam masyarakat Toraja tidak disusun dalam bentuk tertulis seperti hukum negara, melainkan hidup dan berkembang dalam kebiasaan yang terus dipraktikkan serta diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi, keputusan tokoh adat, dan pengalaman kolektif masyarakat.

Pelanggaran terhadap *Aluk Todolo* merupakan suatu kesalahan yang timbul akibat tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum adat Toraja, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan leluhur masyarakat Tana Toraja yang hingga kini masih dijunjung tinggi. Dalam kehidupan masyarakat adat Toraja, *Aluk Todolo* berfungsi sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan sosial, sehingga tidak hanya dipahami sebagai kepercayaan semata, tetapi juga sebagai pedoman utama dalam membentuk hubungan antarindividu, menentukan norma perilaku, serta menjaga keteraturan dan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap *Aluk Todolo* tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat mengganggu harmoni sosial dan spiritual yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Toraja.

Gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan hukum adat dalam masyarakat Toraja, berikut disajikan contoh kasus yang terjadi di tengah masyarakat

1. *Rampanan kapa'* (perkawinan)
Pernikahan antara perempuan kasta tinggi seperti *Tomakaka* atau *Puang* dengan laki-laki

¹⁷ Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019) hlm.50-52

kasta rendah (*Kaunan*) secara tradisional dihindari karena dianggap menurunkan martabat keluarga perempuan, terutama karena upacara *Rampanan Kapa'* dilaksanakan di *Tongkonan* milik pihak perempuan yang melambangkan status dan garis keturunan, sehingga menerima pasangan dari kasta lebih rendah dinilai tidak sesuai dengan kehormatan keluarga, selain itu juga terkait kekhawatiran terhadap status sosial keturunan serta kemampuan pihak laki-laki dalam memenuhi kewajiban adat. Jika perkawinan tetap dilangsungkan, sanksi adat yang diterapkan (*Rampanan Kapa'*) meliputi:

- a) Pengusungan dari kampung (diasingkan): diminta meninggalkan kampung karena dianggap mencoreng kehormatan bersama, sebab tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai urusan pribadi tetapi juga menyangkut martabat keluarga besar dan komunitas
- b) Penurunan status sosial (turun strata): perempuan bangsawan (*Tomakaka* atau *Puang*) yang menikah dengan laki-laki dari kasta *Kaunan* secara tradisional dianggap mengalami penurunan strata sosial dengan mengikuti status suaminya.
- c) Sanksi Denda Adat: pasangan melanggar yang norma perkawinan atau adat, mereka diwajibkan membayar denda berupa hewan ternak, biasanya kerbau atau babi. Besarnya denda tidak ditetapkan secara tetap, melainkan ditentukan melalui musyawarah antara keluarga besar pihak yang dirugikan dan pemangku adat setempat, sehingga jumlahnya mencerminkan tingkat pelanggaran dan kemampuan pihak pelanggar.

2. Perzinahan

Pelanggaran adat berat karena dianggap mengotori lingkungan adat dan merusak tatanan keharmonisan masyarakat. Dalam kasus ini pelaku yang melakukan perzinahan akan diberikan sanksi berupa membiayai atau menyediakan hewan yang disesuaikan dengan status sosial dan tingkat pelanggaran untuk upacara pembersihan kampung/*tongkonan* agar tidak mendatangkan kutukan.

3. Pencurian benda purbakala atau pembongkaran kuburan (*patane*)

Pelanggaran merusak warisan budaya dan nilai sejarah, juga melanggar norma spiritual yang sangat dihormati, sebab makam leluhur memiliki makna sakral sebagai tempat bersemayam arwah dan simbol ikatan keluarga, sehingga tindakan tersebut dapat dikenai sanksi adat yang keras serta

penolakan sosial dari masyarakat, selain juga bertentangan dengan hukum negara yang melindungi situs dan benda cagar budaya. Sanksinya biasanya berupa denda adat dengan mengorbankan babi atau kerbau, lalu dagingnya dimasak dan disantap bersama masyarakat sebagai bentuk pemulihan (*dipasule*), disertai penyampaian permintaan maaf kepada pihak keluarga yang dirugikan.

4. Penyalahgunaan tradisi *Ma'pasilaga Tedong* (adu kerbau)

Tradisi adu kerbau dalam budaya Suku Toraja, sejatinya merupakan bagian sakral dari upacara pemakaman *Rambu Solo*, yang berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada almarhum, perekat sosial masyarakat, dan sarana spiritual untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh melalui kerbau. Namun, praktik ini sering disalahgunakan dengan diselipkannya perjudian berupa taruhan uang besar pada hasil adu kerbau, sehingga fokus ritual bergeser dari penghormatan sakral menjadi hiburan atau keuntungan materi. Penyimpangan ini dianggap merendahkan nilai adat, mengotori kehormatan keluarga almarhum, dan menimbulkan potensi konflik sosial. Untuk menegakkan kembali norma adat, masyarakat menerapkan sanksi seperti tokoh adat seringkali menghentikan adu kerbau jika ditemukan praktik judi di luar batas toleransi adat serta melarang keluarga atau oknum penyelenggara untuk mengadakan *Ma'pasilaga Tedong* di masa depan.

Pengaturan tindak pidana melalui hukum adat Toraja, khususnya dalam penerapan *Aluk Todolo*, memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam sistem adat ini, setiap pelanggaran terhadap norma adat dipandang sebagai tindakan yang dapat mengganggu hubungan antara manusia, masyarakat, alam, dan leluhur. Oleh karena itu, *Aluk Todolo* menjadi landasan moral dan etika yang mengatur perilaku masyarakat agar tetap menghormati tradisi, menjaga ketertiban sosial, serta memperkuat rasa tanggung jawab dan solidaritas antarwarga.

Hukum adat Toraja tidak menggantikan ketentuan dalam KUHP, melainkan berjalan secara paralel dengan hukum negara. Dalam praktiknya, hukum adat tetap digunakan oleh masyarakat Toraja untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran yang terjadi di lingkungan adat, terutama yang berkaitan dengan hubungan sosial,

kehormatan, dan keseimbangan masyarakat. Keberadaan hukum adat melalui *Aluk Todolo* menjadi pelengkap dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

Kasus-kasus ringan, seperti perselisihan kecil atau pencurian ringan, biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme adat dengan musyawarah dan pemberian sanksi adat sesuai keputusan pemangku adat. Namun, untuk kasus yang tergolong berat atau memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum negara, proses penyelesaiannya tetap dilakukan melalui hukum pidana dan ketentuan dalam KUHP. Meskipun demikian, penyelesaian adat tetap dijalankan untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat agar keseimbangan serta keharmonisan dalam komunitas tetap terjaga.

B. Penerapan Penegakan Tindak Pidana Pencurian melalui Hukum Adat di Toraja

Kehidupan sosial masyarakat Toraja diatur melalui sistem kepercayaan dan norma yang dikenal sebagai *Aluk Todolo*. Sistem ini tidak hanya mengatur pelaksanaan ritual keagamaan serta hubungan manusia dengan alam, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur interaksi sosial dan menyelesaikan berbagai pelanggaran adat yang terjadi di dalam masyarakat. Melalui mekanisme adat yang dijalankan secara kolektif, setiap konflik diselesaikan dengan mempertimbangkan keseimbangan sosial, menjaga keharmonisan komunitas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat.

Hukum adat *Aluk Todolo* memiliki struktur aturan dan mekanisme sanksi yang dijalankan oleh pemangku adat atau lembaga adat. Penyelesaian konflik biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga, serta pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk menentukan kesalahan atau memberikan sanksi, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial serta menjaga harmoni dalam komunitas. Pendekatan semacam ini sering disebut sebagai pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar penghukuman.

Efektivitas penerapan hukum adat *Aluk Todolo* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masyarakat Toraja tidak dapat dilepaskan dari hubungan erat antara norma adat, struktur sosial, dan sistem kepercayaan yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai

seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan, keharmonisan, dan keseimbangan dalam komunitas. Dalam masyarakat Toraja, adat dipandang sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, alam, dan leluhur sehingga setiap pelanggaran adat dianggap dapat mengganggu keseimbangan sosial maupun spiritual masyarakat.

Tindak pidana pencurian dalam masyarakat Toraja tidak dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap hak milik seseorang, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak kepercayaan dan solidaritas sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian kasus pencurian tidak semata-mata bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Dalam praktiknya, masyarakat Toraja masih mengandalkan peran tokoh adat atau pemangku adat yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa melalui forum musyawarah adat yang disebut *kombongan*.

Proses penyelesaian pencurian biasanya dilakukan melalui mekanisme adat yang dikenal sebagai *rapu*, yaitu musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat (*to minaa*) bersama keluarga korban dan masyarakat setempat. Dalam *rapu*, berbagai aspek dipertimbangkan, seperti tingkat kerugian, motif pelaku, serta dampak sosial dan spiritual yang ditimbulkan akibat pencurian tersebut. Sanksi adat yang diberikan umumnya berupa denda adat dalam bentuk uang atau hewan ternak seperti kerbau dan babi, kewajiban mengganti kerugian korban, serta pelaksanaan ritual Hari Pertobatan (*Allo Pengkalossoran*). Sanksi tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam *Aluk Todolo*.

Pemaduan antara hukum adat di Tanah Toraja yang berlandaskan sistem kepercayaan *Aluk Todolo* dengan hukum nasional dapat dilakukan melalui pengakuan formal terhadap mekanisme adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Secara konstitusional, Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ini memberikan dasar legal bagi komunitas adat Toraja untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme *Pasipakada Ada*, yang menekankan musyawarah dalam forum adat bernama *Kombongan*. Pada praktiknya, pemaduan ini bisa diwujudkan dengan menjadikan keputusan lembaga adat seperti

Kombongan sebagai bahan pertimbangan atau bukti dalam proses hukum formal di pengadilan, terutama dalam perkara agraria. Selain itu, kolaborasi antara dewan adat dan pemerintah melalui peran hakim pendamai atau perangkat desa yang memahami nilai-nilai adat juga menjadi kunci harmonisasi. Dengan cara ini, penyelesaian sengketa dapat berjalan secara berkeadilan, menghormati kearifan lokal, namun tetap selaras dengan prinsip hukum nasional yang berlaku.¹⁸

Kesepakatan dalam musyawarah adat yang telah disetujui oleh para pemangku adat, masyarakat, serta pihak yang dirugikan mewajibkan pelaku pelanggaran hukum adat, termasuk pelaku tindak pidana pencurian, untuk melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan. Dalam masyarakat Toraja, pencurian tidak hanya dipandang sebagai perbuatan yang merugikan korban secara materiil, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak kepercayaan, mengganggu hubungan sosial, serta mencederai keseimbangan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus pencurian dilakukan melalui mekanisme adat agar hubungan antara pelaku, korban, masyarakat, dan leluhur dapat dipulihkan kembali sesuai dengan nilai-nilai dalam *Aluk Todolo*.

Salah satu bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pencurian adalah denda adat yang memiliki makna simbolis sebagai bentuk pengorbanan dan permohonan maaf, baik kepada pihak yang dirugikan maupun kepada leluhur yang dihormati dalam kepercayaan masyarakat Toraja. Denda tersebut dapat berupa uang, hewan ternak seperti kerbau atau babi, kewajiban mengganti kerugian korban, serta pelaksanaan ritual adat tertentu sebagai bentuk pertobatan. Sanksi adat ini diyakini dapat mengembalikan keseimbangan sosial dan spiritual yang terganggu akibat tindak pidana pencurian, sekaligus menjaga keharmonisan, ketertiban, dan solidaritas dalam masyarakat Toraja.

Proses penyembelihan dalam rangkaian ritual adat ini dilaksanakan di halaman tongkonan, yaitu rumah adat milik keluarga korban yang memiliki makna simbolis sebagai pusat kehidupan, kehormatan, dan identitas keluarga dalam masyarakat adat. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh keluarga besar, serta bertujuan

memulihkan hubungan yang telah rusak akibat peristiwa yang terjadi.

Ritual ini dipimpin langsung oleh Pemangku Adat sebagai otoritas tertinggi dalam pelaksanaan hukum adat. Kehadiran perwakilan dari kedua belah pihak baik dari keluarga korban maupun pelaku menjadi unsur penting sebagai bentuk pengakuan, pertanggungjawaban, dan kesediaan untuk berdamai. Sebelum proses penyembelihan dimulai, Pemangku Adat terlebih dahulu membacakan doa-doa adat yang sarat makna. Doa tersebut berisi permohonan ampun kepada leluhur atas pelanggaran yang telah terjadi, sekaligus permohonan restu agar proses penyelesaian ini dapat diterima secara spiritual. Selain itu, doa juga mengandung harapan agar hubungan yang sempat renggang antara kedua keluarga dapat kembali pulih dan harmonis. Selanjutnya, pelaku yang dikenai sanksi adat diwajibkan mengikuti upacara yang dikenal sebagai Hari Pertobatan (*Allo Pengkalossoran*). Dalam upacara ini, pelaku harus mempersembahkan tiga jenis hewan yang disebut *Tallu Rara Na* sebagai bentuk penebusan kesalahan. Ketiga hewan tersebut memiliki makna simbolik masing-masing, yaitu:

1. Satu ekor ayam jantan yang melambangkan kesadaran dan permohonan maaf,
2. Satu ekor babi belang hitam putih (*Todi'*) yang melambangkan keseimbangan antara kesalahan dan upaya pemulihan,
3. Satu ekor kerbau dengan pusar berjumlah delapan (*Palisu Karua*) yang memiliki nilai tinggi dan melambangkan kesungguhan serta pengorbanan besar dari pelaku.

Ketiga hewan yang sudah dipotong tersebut sesuai tata cara adat, darah dari masing-masing hewan tidak langsung dibuang, melainkan ditampung dalam wadah bambu. Penggunaan bambu sendiri memiliki nilai tradisional dan simbolis sebagai media alami yang menyatu dengan alam. Darah yang telah dikumpulkan kemudian digunakan oleh Pemangku Adat untuk melaksanakan bagian inti dari ritual, yaitu dengan cara memercikkan atau mengoleskannya pada situs atau objek yang telah dirusak.

Tindakan ini memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu sebagai bentuk penyucian dan pemulihan secara simbolis terhadap kerusakan yang telah terjadi. Darah hewan kurban diyakini sebagai sarana untuk “menghidupkan kembali” nilai sakral dari tempat yang telah ternodai, sekaligus sebagai penanda bahwa pelaku telah menunaikan kewajibannya. Melalui proses ini, diharapkan tidak hanya kerusakan fisik yang diperbaiki, tetapi juga hubungan sosial dan keseimbangan spiritual dalam masyarakat dapat dipulihkan kembali.

¹⁸ Ulif Muthoharoh, dkk., *Harmonisasi Aluk Todolo dalam Sistem Hukum Adat Tanah Toraja Hukum Nasional dalam penyelesaian Sengketa Adat*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Volume 1, No. 12 (Malang: Universitas Negeri Malang, 2025), hlm.5-7

Proses selanjutnya dalam rangkaian ritual adalah menyalakan api unggun yang menjadi bagian sakral dari upacara tersebut. Api unggun ini tidak hanya berfungsi sebagai media pembakaran, tetapi juga memiliki nilai simbolis yang sangat kuat dalam kepercayaan masyarakat adat. Setelah api dinyalakan dan mulai membesar, hewan-hewan yang sebelumnya telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam api tersebut. Prosesi ini dikenal dengan istilah *Mangrambu Langi*'.

Mangrambu Langi' memiliki makna filosofis yang mendalam. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada proses "mengasapi langit" atau mengirimkan sesuatu menuju langit. Dalam konteks ritual, tiga hewan yang telah dipersembahkan oleh pelaku bukan sekadar korban secara fisik, melainkan simbol persembahan tulus kepada Sang Pencipta. Ketika hewan-hewan tersebut dibakar, asap yang dihasilkan diyakini sebagai media penghubung antara manusia dengan dunia spiritual.

Asap yang membumbung tinggi ke langit dimaknai sebagai sarana untuk "mengantarkan" persembahan tersebut kepada Sang Pencipta. Dengan kata lain, asap menjadi simbol perjalanan spiritual dari apa yang diberikan oleh manusia di dunia menuju alam yang lebih tinggi. Melalui proses ini, masyarakat adat meyakini bahwa niat, doa, serta bentuk pertanggungjawaban dari pelaku dapat diterima oleh kekuatan ilahi. Selain itu, *Mangrambu Langi*' juga mencerminkan nilai pemurnian. Api dalam banyak kepercayaan tradisional dipandang sebagai elemen yang mampu membersihkan atau menyucikan. Oleh karena itu, pembakaran hewan kurban bukan hanya bermakna pengorbanan, tetapi juga sebagai proses penyucian atas kesalahan atau pelanggaran yang telah terjadi. Dengan dilaksanakannya ritual ini, diharapkan keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta dapat kembali terjalin.¹⁹

Penerapan hukum adat *Aluk Todolo* menunjukkan bahwa efektivitas hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan bergerak melalui tahapan sosial yang saling berkaitan. Tahap pertama dimulai dari nilai dan norma adat yang hidup dalam masyarakat Toraja di Tana Toraja, yang berakar pada sistem kepercayaan dan tata kehidupan tradisional. Nilai-nilai ini menjadi dasar moral yang mengatur hubungan sosial, sekaligus menjadi sumber legitimasi bagi seluruh proses penyelesaian sengketa. Dalam perspektif antropologi hukum, norma yang hidup dalam

masyarakat seperti ini disebut sebagai *living law*, yaitu hukum yang memperoleh kekuatannya dari penerimaan sosial masyarakat. Karena itu, pelanggaran terhadap adat tidak hanya dilihat sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan kosmologis komunitas.

Sanksi adat bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial (*social equilibrium*). Keseimbangan ini mencakup harmoni antarindividu, antar keluarga, serta hubungan spiritual yang diyakini masyarakat. Orientasi ini menunjukkan bahwa hukum adat bekerja sebagai mekanisme pemelihara solidaritas kolektif. Efektivitasnya terletak pada legitimasi budaya dan penerimaan sosial, bukan pada pemaksaan koersif. Mekanisme penyelesaian delik adat dan karakter sanksinya memperlihatkan bahwa sistem hukum adat Toraja beroperasi melalui pendekatan komunal dan restoratif. Model ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara prosedural, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan menjaga keberlanjutan nilai budaya dalam masyarakat.

Pandangan masyarakat Toraja, keseimbangan ini sangat penting karena berkaitan dengan stabilitas sosial sekaligus kepercayaan terhadap tatanan kosmologis yang diwariskan leluhur. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat sering kali dianggap lebih memuaskan dibandingkan penyelesaian formal yang bersifat prosedural. Akhir dari seluruh proses ini adalah terciptanya keteraturan masyarakat. Ketika konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme adat yang diakui bersama, maka stabilitas sosial masyarakat tetap terjaga. Hukum adat *Aluk Todolo* berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus sarana mempertahankan identitas budaya masyarakat Toraja.

Model ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi sistem sosial yang masih relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan demikian, model penerapan hukum adat *Aluk Todolo* memperlihatkan hubungan yang jelas antara nilai budaya, struktur kelembagaan, proses musyawarah, keputusan adat, hingga pemulihan keseimbangan sosial. Ketika model ini didukung oleh regulasi negara yang mengakui pluralisme hukum di Indonesia, maka hukum adat dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem keadilan yang lebih inklusif. Integrasi antara hukum negara dan hukum adat bukan hanya menjaga keberlangsungan tradisi, tetapi juga memperkaya praktik penegakan hukum dengan pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkeadilan bagi masyarakat local.

¹⁹ Erna Kabangga, Penerapan Hukum Adat terhadap Pelaku Perusakan Makam Di Kabupaten Toraja Utara, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 13 No. 2 (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2025) hlm.7

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum adat Toraja masih memiliki peranan penting dalam penyelesaian tindak pidana pencurian di masyarakat adat. Dalam hukum adat Toraja, pencurian tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak keharmonisan dan keseimbangan sosial masyarakat. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat seperti *Kombongan* dan *Ma'rambulangi* dengan melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, serta masyarakat. Proses tersebut bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan dalam komunitas adat. Penyelesaian ini sejalan dengan Pasal 66 huruf f KUHP yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah dan pendekatan restoratif. Oleh karena itu, hukum adat Toraja tetap menjadi *living law* yang berjalan berdampingan dengan hukum negara dalam menjaga ketertiban dan melestarikan nilai budaya masyarakat adat Tana Toraja.
2. Penerapan hukum adat Toraja yang berlandaskan *Aluk Todolo* dilakukan melalui tahapan yang teratur dan melibatkan seluruh unsur masyarakat adat, mulai dari musyawarah adat dalam forum *Kombongan* atau *rapu*, penetapan sanksi adat, pelaksanaan ritual adat di Tongkonan, hingga pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sanksi adat yang diberikan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual melalui ritual seperti penyembelihan hewan kurban dan *Mangrambu Langi*'. Dengan demikian, penerapan hukum adat Toraja menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan sanksi, tetapi juga sebagai mekanisme rekonsiliasi, pemulihan keharmonisan masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang masih hidup dalam masyarakat Toraja.

B. Saran

1. Pengaturan melalui lembaga adat seperti *Kombongan* perlu dilengkapi dengan pedoman atau tata cara yang lebih jelas dan terstruktur dalam mekanisme penyelesaian perkara adat, agar pelaksanaan penegakan hukum adat dapat berlangsung secara konsisten dan berkeadilan. Sehingga, pengaturan tindak pidana dalam hukum adat Toraja tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat,

tetapi juga dapat berjalan harmonis dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Penerapan hukum adat Toraja yang berlandaskan *Aluk Todolo* perlu terus dipertahankan dan dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang masih hidup dalam masyarakat. Pemerintah daerah dan lembaga adat diharapkan dapat bekerja sama dalam memperkuat pengakuan serta perlindungan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa adat. Tokoh adat juga diharapkan tetap mengedepankan prinsip musyawarah, keadilan, dan pemulihan hubungan sosial dalam setiap penyelesaian perkara adat sehingga hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberian sanksi, tetapi juga sebagai mekanisme rekonsiliasi dan penjaga keharmonisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahyani, Hisam, dkk. *Hukum Adat*. Bandung : Widina Bakti Persada Bandung, 2023
- Amsori, dkk, *Mengenal Hukum Pidana*, Depok, Karya Bakti Makmur, 2021
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, Depok, Rajagrafindo Persada, 2011
- Ekaputra, Mohammad, *Sistem pidana di dalam KUHP dan pengaturannya*, Medan: USU Press, 2010.
- Hutabarat, Sumiaty Adelina, dkk, *Hukum Adat Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publising Indonesia, 2024
- Lesmana, H. Sri Jaya, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi* Tanggerang: PT. Bidara Cendekia Ilmu Nusantara, 2021
- Poespasari, Ellyne Dwi, *Hukum Adat Suku Toraja*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019
- Poespasari, Ellyne Dwi dan Trisadini Prasastina Usanti, *Tradisi Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Suku Toraja*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020
- Putra, Zulfikar, dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Padang: Azzia Karya Bersama, 2025
- Putra, zulfikar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025
- Suarta, Dewa Made, *Hukum dan sanksi adat*, Setara press, Malang, 2015
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012
- Wau Anggriani, dkk, *Hukum Pidana*, Bandung: Intelektual Manifes Media, 2024
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Aceh, 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/adat>. diakses tanggal 23 Oktober 2025, Pukul 13:32 WITA

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B tentang pengakuan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya

Undang-undang nomor 1 tahun 2023

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

Apriyani, Rini, *Keberadaan Sanksi Adat dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, 2018.

Kabangga Erna, *Penerapan Hukum Adat terhadap Pelaku Perusakan Makam Di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 13 No. 2, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2025

Kamaruddin, Sucianti, dkk, *Peranan To Parengge dalam Menyelesaikan Masalah di Tana Toraja*, jurnal penelitian Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berbasis Teknologi Vol 1 no. 1 Toraja: Universitas Kristen Indonesia Toraja, 2021

Muthoharoh, Ulif, dkk., *Harmonisasi Aluk Todolo dalam Sistem Hukum Adat Tanah Toraja Hukum Nasional dalam penyelesaian Sengketa Adat*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Volume 1, No. 12, Malang: Universitas Negeri Malang, 2025

Safera, Chindi Jena, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Medistribusikan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pornografi Dan Pemerasan*, Kotabumi: Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2020

Internet

<https://kareba-toraja.com/rusak-situs-adat-seorang-warga-di-rante-labi-kambisa-sangalla-disanksi-potong-1-ayam-1-babi-dan-1-kerbau/> diakses pada 18 januari 2026 pukul 19.25

<https://www.youtube.com/watch?v=BtXq-R9QpCM> diakses pada 18 januari 2026 pukul 19.55